



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan sekaligus mendorong masyarakat khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor iopok56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019, Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran khusus yang tersedia pada jalur, jenjang dan pendidikan tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena sebagai penyandang disabilitas yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

10. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku, antara lain psikosial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.
11. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.
12. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
13. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bakat bidang intelektual umum, bakat akademik khusus, bakat kreatif produktif, bakat seni kinestetik, bakat psikosial/kepemimpinan, dan bakat psikomotorik/olah raga.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan Pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang merupakan Penyandang Disabilitas dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran yang nondiskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. prinsip pemerataan dan peningkatan mutu;
- b. prinsip keberagaman;
- c. prinsip kebermaknaan;
- d. prinsip keberlanjutan; dan
- e. prinsip keterlibatan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. unit layanan disabilitas;
- e. sarana dan prasarana;
- f. Akomodasi yang Layak;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerja sama dengan swasta atau masyarakat pada jenjang pendidikan dengan upaya penunjukan sekolah.
- (2) Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan pertimbangan kesiapan sekolah calon penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.
- (4) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas atau berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 8

- (1) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.

- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. sekolah dasar; dan
 - c. sekolah menengah pertama.
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak;
 - c. pendidikan anak usia dini;
 - d. program kelompok belajar terdiri atas:
 1. paket A; atau
 2. paket B.
 - e. satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 9

Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. jenjang prasekolah; dan
- b. jenjang pendidikan dasar.

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan pada jenis pendidikan umum.
- (2) Jenis pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempersiapkan Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (2) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian
Pasal 12

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 13

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (2) Untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan program khusus, mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Peserta Didik lain dalam 1 (satu) kelas.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian sekolah di satuan pendidikan.
- (3) Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat keterangan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peserta Didik yang memperoleh surat keterangan lulus dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB III

PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. memiliki potensi kecerdasan; dan/atau
 - c. bakat istimewa.
- (3) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pendidikan Inklusif setelah mendapatkan rekomendasi untuk menentukan satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 16

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis dan/atau psikolog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan Peserta Didik yang terganggu fungsi gerak terdiri atas:

- a. tuna daksa;
- b. memiliki gangguan motorik;
- c. lumpuh layu atau kaku; dan/atau
- d. orang kecil.

Pasal 18

Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Peserta Didik yang terganggu fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata terdiri atas:

- a. tuna grahita;
- b. lambat belajar;
- c. *down syndrome*; dan/atau
- d. berkesulitan belajar.

Pasal 19

Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan Peserta Didik yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku terdiri atas:

- a. tuna laras;
- b. skizofrenia;
- c. bipolar;
- d. depresi;
- e. anxietas;
- f. gangguan kepribadian; dan/atau
- g. autis.

Pasal 20

Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan Peserta Didik yang terganggu salah satu fungsi dari panca indera terdiri atas:

- a. tuna netra;
- b. tuna rungu; dan/atau tuna wicara.

Pasal 21

Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yaitu Peserta Didik yang secara signifikan mempunyai potensi:

- a. *intelligence quotient* di atas 130 (seratus tiga puluh) dengan skala *wechsler*; dan/atau
- b. kreativitas tinggi.

Pasal 22

Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c yaitu Peserta Didik yang secara signifikan mempunyai potensi di atas rata-rata anak seusianya di bidang:

- a. seni;
- b. olah raga; dan/atau
- c. keterampilan dan/atau kemampuan lainnya di atas rata-rata.

BAB IV

GURU PEMBIMBING KHUSUS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Guru Pembimbing Khusus dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

- (3) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus.
- (4) Guru Pembimbing Khusus sebagai Pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 24

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
 - a. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama; dan
 - b. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pendidik, Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didampingi oleh Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran individual;
 - b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas atau mata pelajaran; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tambahan penghasilan dan jumlah angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memiliki standar Tenaga Kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

- (2) Standar Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pengawas sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Peningkatan kompetensi pendidikan khusus bagi pengawas sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai bentuk bantuan profesional guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan bantuan profesional dalam rangka perencanaan melalui analisa kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - b. melakukan bantuan profesional dalam rangka pelaksanaan melalui upaya:
 1. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 2. memberikan rekomendasi;
 3. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

5. melaksanakan pendampingan;
 6. menyediakan layanan konsultasi;
 7. memodifikasi kurikulum; dan
 8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan kebijakan kementerian terkait layanan disabilitas; dan
- d. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana termasuk dalam hal alat bantu aksesibilitas diatur penyediaan dan jenisnya dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

Bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) secara umum berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam seleksi penerimaan Peserta Didik baru di sekolah inklusif sesuai dengan ragam disabilitas pada Peserta Didik berdasarkan keterangan dokter dan atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi; dan
- f. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 31

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik dapat berupa:

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;

- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas Fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 32

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual berupa:

- a. penyesuaian rasio antara jumlah guru dan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual di kelas;
- b. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik;
- c. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- d. fleksibilitas masa studi;
- e. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan ruang relaksasi;
- f. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- g. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 33

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental dapat berupa:

- a. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik berdasarkan keterangan medis;
- b. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik menjalani proses perawatan mental;

- c. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- d. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- e. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- f. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- g. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- h. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 34

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dapat berupa:

- a. penerapan aksesibilitas dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- b. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah;
- c. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah;
- d. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di sekolah;
- e. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- f. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- g. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- h. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- i. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;

- j. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel;
- k. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk mata pelajaran yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *soft copy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan perangkat yang aksesibel; dan/atau
 - 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca.
- l. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 35

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara dapat berupa:

- a. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik;
- b. pendampingan di kelas oleh juru bahasa isyarat atau oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- c. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- d. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- e. fleksibilitas posisi duduk saat pembelajaran sehingga Peserta Didik dapat membaca gerak bibir Pendidik saat berbicara; dan/atau
- f. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 36

Bentuk Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:

- a. bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak sesuai dengan ragam disabilitas dari Peserta Didik; dan
- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik dengan netra dan rungu menggunakan bahasa isyarat raba.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat secara umum; dan/atau
 - b. orang tua Peserta Didik Inklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. membantu terselenggaranya Pendidikan Inklusif baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana;
 - b. tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak pendidikan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk:

- a. sebagai mitra penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak;
- b. memberikan kesempatan dan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan;
- c. berperan aktif dan mendukung dalam program belajar anak di sekolah; dan/atau
- d. berperan aktif dan mendukung pengembangan diri anak.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Wali Kota membentuk tim khusus.
- (2) Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, satuan Pendidikan Inklusif yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 19/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 278-16/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. PENJELASAN UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai hak dasar, termasuk bagi setiap anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki bakat istimewa.

Anak berkebutuhan khusus dan anak yang memiliki bakat istimewa, termasuk sebagai Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, harus dijamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, dan disesuaikan dengan sistem pendidikan nasional, dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peraturan Daerah ini memberikan jaminan perlindungan hak dasar pendidikan bagi Peserta Didik inklusif sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan umum” adalah merupakan jenis pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Adanya penyesuaian rasio antara jumlah guru dan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas Intelektual di kelas ini penting untuk membimbing Peserta Didik dalam memahami pelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel antara lain dalam bentuk *braille*, audio, elektronik, dan pembesaran huruf.

Huruf g

Penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik diantaranya dengan menggunakan alat peraga dan teknologi adaptif.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel antara lain dengan menggunakan teknologi adaptif berikut kelengkapan peralatannya dan penyediaan buku dalam format yang aksesibel. Yang dimaksud dengan “teknologi adaptif” adalah teknologi yang dapat diadaptasi untuk keperluan pendidikan dan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf k

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menggunakan perangkat yang aksesibel” adalah menggunakan perangkat yang dilengkapi dengan pembaca layar (*screen reader*), pembesar huruf, *text to speech/speech to text*, atau bentuk aksesibilitas lainnya.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi antara lain berupa bahasa isyarat, bahasa tertulis, pencatat atau perekam proses, grafik, diagram, takarir tertutup (*closed caption*), dan/atau artikulasi. Takarir tertutup (*closed caption*) dapat berupa tampilan teks di televisi, layar video, atau tampilan visual lainnya untuk memberikan informasi tambahan atau interpretatif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.